



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Mifbakhl Ulum Bin Moch Zaini |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun / 11 April 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Sidokapasan 5 No.1 Rt 3 Rw 1 Kel. Sidodadi
Kec. Simokerto Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak diketahui |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 293/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIFBAKHUL ULUM BIN MOCH ZAINI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tungal Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel fotocopy bpkb legalisir;
 - 2) 1 (satu) CD-R rekaman CCTV;
Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
 - 3) STNK sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru nopol L 3227 QA;
Dikembalikan kepada Saksi HARIANTO.
 - 4) STNK sepeda Honda Beat ACH1M21B04AT Tahun 2014 warna hitam nopol L 3487 LW.
Dikembalikan kepada Saksi MUSTADI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 18.35 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak - tidaknya dalam bulan Mei 2022, bertempat di parkiran toko snack Nuruk Raya Pagesangan Surabaya dan di jalan Banyu Urip Wetan 4/107 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya melakukan, **pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 18.35 WIB Terdakwa dan sdr. DOL (DPO) sudah berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa dan sdr. DOL (DPO) pergi mencari tempat untuk melakukan pencurian motor, lalu Terdakwa dan sdr. DOL (DPO) menentukan tempat parkiran toko snack Nuruk Raya Pagesangan Surabaya sebagai tempat untuk melakukan pencurian, dengan cara Terdakwa berpura-pura menjadi tukang parkir, sedangkan sdr. DOL (DPO) bertugas untuk mengamankan dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian pada saat Saksi MUSTADI datang ke toko nurul snack untuk berbelanja, Terdakwa berpura-pura memarkirkan motor milik saksi, kemudian pada saat saksi meninggalkan motornya di parkiran dalam kondisi kunci menempel di motor, selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (Satu) unit sepeda motor R2 merk Honda ACH1M21B04AT tahun 2014, warna hitam, No. Polisi L 3487 LW tanpa sejijn dari pemiliknya.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama sdr.DOL (DPO) berencana akan melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa dan sdr.DOL (DPO) pergi berkeliling untuk mencari sasaran motor yang akan dicuri menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Supra 125 Warna hitam milik DEDDY HARI SUPRIYANTO (dilakukan penyidikan terpisah), setibanya di jalan Banyu Urip Wetan 4/107 Surabaya, Terdakwa 1 melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 Tahun 2006 warna biru Nopol L 3227 QA No. RANGKA MH34D70016J029109 No. Mesin 4D70292164 terparkir di halaman yang ada pagarnya, lalu sdr. DOL (DPO) turun dari motor dan langsung mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi kondisi sekitar, kemudian sdr. DOL (DPO) mengambil motor dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah kunci kontak rusak dan bisa dinyalakan, selanjutnya sdr. DOL (DPO) mendorong sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor keluar dari teras rumah, lalu sdr.DOL (DPO) pergi membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga pergi meninggalkan lokasi.

- Bawa setelah berhasil melakukan pencurian, sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I, lalu 1 (satu) hari setelahnya dijual kepada Sdr. MUSLE (DPO) dengan cara bertemu langsung di Alfamidi Jalan Kedinding Surabaya atau di Jembatan Bulak Banteng Surabaya. Yang mana uang hasil penjualan motor hasil curian tersebut dibagi merata kepada masing-masing Terdakwa, dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengakibatkan Saksi MUSTADI selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor R2 merk Honda ACH1M21B04AT tahun 2014, warna hitam, No. Polisi L 3487 LW, No. Rangka MH1JFM211EK456126, No.mesin JFM2E1454415 STNK an. RUSMA KUSUMA WARDANI mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Saksi HARIANTO selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 Tahun 2006 warna biru Nopol L 3227 QA No. RANGKA MH34D70016J029109 No. Mesin 4D70292164, STNK atas nama AZIZAH mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI HADI PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bawa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB di rumah sakit Karang Menjangan Surabaya.

Bawa saksi menangkap Terdakwa bersama 1 team unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa dan temannya bernama DEDDY HARI SUPRIYANTO telah melakukan pencurian;

Bawa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama DEDDY HARI SUPRIYANTO yaitu di tempat kejadian perkara di Jl. Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS Surabaya). pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 09.20 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR STNK an ADI EKO PRASETYO alamat: Temboro Rt/Rw 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, tempat kejadian perkara di Jl. di Depan toko Snack Nurul Ray Pagesangan Surabaya. Pada Hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 18.35 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI alamat Pagesangan IV/12 Kec. Jambangan Surabaya, di tempat kejadian perkara di depan Rumah Jl Banyu Urip Wetan. Pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Sekira jam 04.30 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH alamat Jl Banyu Urip Wetan 7/107 Surabaya dan di tempat kejadian perkara di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya. Pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW STNK an INNA MUNAWAROH alamat Gg. Melati 1/8 Rt/Rw 07/01 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Surabaya;

Bawa saksi mengetahui kalau Terdakwa dan temannya bernama DEDDY HARI SUPRIYANTO yang melakukan Pencurian di Jl. Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS Surabaya). pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR pada STNK an ADI EKO PRASETYO, di Jl. di Depan toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya. Pada Hari Selasa tanggal 15 Mart 2022 sekira jam 18.35 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI, di depan Rumah Jl Banyu Urip Wetan. Pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Sekira jam 04.30 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH, di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya. Pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW STNK an INNA MUNAWAROH, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 298/ XII/ 2021/ SPKT/ POLSEK WONOKROMO/ POLRESTABES SURABAYA/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 30 Dember 2021 pelapor Sdri. FRIDA DAMAYANTI, Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 23/ III/ 2022/ SPKT.UNIT RESKRIM/ POLSEK JAMBANGAN/ POLRESTABES SURABAYA/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Maret 2022 pelapor Sdr. MUSTADI, Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 160/ V/I RES. 1.24/ 2022/ Reskrim/ Surabaya/ SPKT Polsek Sawahan, tanggal 07 Mei 2022 pelapor Sdr. HARIANTO, Laporan Polisi Nomor : LP / B/ 27/ VII/ 2022/SPKT.UNIT RESKRIMI POLSEK JAMBANGAN / POLRESTABES SURABAYA/ POLDA JATIM, tanggal 28 Juli 2022 pelapor Sdri. INNA MUNAWAROH tersebut adalah Sdr. MIFBAKHUL ULUM dan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO. Dan mengamankan Sdr. MIFBAKHUL ULUM dan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO yang tertangkap tangan melakukan Pencurian dengan Pemberatan di Rumah sakit Karang Menjangan Surabaya saat berobat setelah di masa warga sedangkan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO di Rumah di Jl Balongbendo Surabaya dan saksi ditangkap saat tidur dikamar.

Bahwa Terdakwa dan DEDDY HARI SUPRIYANTO melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci T;

Bahwa sepeda-sepeda motor tersebut sebelumnya di kunci stir oleh pemiliknya

Bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengakibatkan Saksi MUSTADI selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor R2 merk Honda ACH1M21B04AT tahun 2014, warna hitam, No. Polisi L 3487 LW, No. Rangka MH1JFM211EK456126, No.mesin JFM2E1454415 STNK an. RUSMA KUSUMA WARDANI mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Saksi HARIANTO selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vega R-110 Tahun 2006 warna biru Nopol L 3227 QA No. RANGKA MH34D70016J029109 No. Mesin 4D70292164, STNK atas nama AZIZAH mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

2. Saksi RAGIL RISMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bawa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB di rumah sakit Karang Menjangan Surabaya.

Bawa saksi menangkap Terdakwa bersama 1 team unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Bawa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa dan temannya bernama DEDDY HARI SUPRIYANTO telah melakukan pencurian;

Bawa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama DEDDY HARI SUPRIYANTO yaitu di tempat kejadian perkara di Jl. Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS Surabaya). pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 09.20 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR STNK an ADI EKO PRASETYO alamat: Temboro Rt/Rw 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, tempat kejadian perkara di Jl. di Depan toko Snack Nurul Ray Pagesangan Surabaya. Pada Hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 18.35 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI alamat Pagesangan IV/12 Kec. Jambangan Surabaya, di tempat kejadian perkara di depan Rumah Jl Banyu Urip Wetan. Pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Sekira jam 04.30 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH alamat Jl Banyu Urip Wetan 7/107 Surabaya dan di tempat kejadian perkara di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya. Pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW STNK an INNA MUNAWAROH alamat Gg. Melati 1/8 Rt/Rw 07/01 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Surabaya;

Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dan temannya bernama DEDDY HARI SUPRIYANTO yang melakukan Pencurian di Jl. Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS Surabaya). pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR pada STNK an ADI EKO PRASETYO, di Jl. di Depan toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya. Pada Hari Selasa tanggal 15 Mart 2022 sekira jam 18.35 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI, di depan Rumah Jl Banyu Urip Wetan. Pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Sekira jam 04.30 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH, di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya. Pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 Wib mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW STNK an INNA MUNAWAROH, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 298/ XII/ 2021/ SPKT/ POLSEK WONOKROMO/ POLRESTABES SURABAYA/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 30 Dseember 2021 pelapor Sdri. FRIDA DAMAYANTI, Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 23/ III/ 2022/ SPKT.UNIT RESKRIM/ POLSEK JAMBANGAN/ POLRESTABES SURABAYA/ POLD A JAWA TIMUR, tanggal 15 Maret 2022 pelapor Sdr. MUSTADI, Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 160/ V/I RES. 1.24/ 2022/ Reskrim/ Surabaya/ SPKT Polsek Sawahan, tanggal 07 Mei 2022 pelapor Sdr. HARIANTO, Laporan Polisi Nomor : LP / B/ 27/ VI/ 2022/SPKT.UNIT RESKRIMI POLSEK JAMBANGAN / POLRESTABES SURABAYA/ POLD A JATIM, tanggal 28 Juli 2022 pelapor Sdri. INNA MUNAWAROH tersebut adalah Sdr. MIFBAKHUL ULUM dan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO. Dan mengamankan Sdr. MIFBAKHUL ULUM dan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO yang tertangkap tangan melakukan Pencurian dengan Pemberatan di Rumah sakit Karang Menjangan Surabaya saat berobat setelah di masa warga sedangkan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO di Rumah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl Balongbendo Surabaya dan saksi ditangkap saat tidur dikamar.

Bahwa Terdakwa dan DEDDY HARI SUPRIYANTO melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci T;

Bahwa sepeda-sepeda motor tersebut sebelumnya di kunci stir oleh pemiliknya

Bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengakibatkan Saksi MUSTADI selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor R2 merk Honda ACH1M21B04AT tahun 2014, warna hitam, No. Polisi L 3487 LW, No. Rangka MH1JFM211EK456126, No.mesin JFM2E1454415 STNK an. RUSMA KUSUMA WARDANI mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Saksi HARIANTO selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 Tahun 2006 warna biru Nopol L 3227 QA No. RANGKA MH34D70016J029109 No. Mesin 4D70292164, STNK atas nama AZIZAH mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.*
- *Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB di Rumah Sakit Karang Menjangan Surabaya dan Terdakwa ditangkap saat Terdakwa berobat setelah dimasa oleh warga.*
- *Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali.*
- *Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Joyoboyo No. 6 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya, yang kedia pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 18.35 WIB di depan toko snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya, yang ketiga pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 04.30 WIB di depan rumah Jl. Banyu Urip Wetan dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 13.30 WIB di Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya;

- *Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk lokasi di Joyoboyo No. 6 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) bersama dengan DEDDY HARI SUPRIYANTO, untuk di lokasi Jl. Depan Toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya bersama dengan Sdr.. DOL, untuk di lokasi depan rumah Jl. Banyu Urip Wetan bersama dengan Sdr. DOL dan untuk di lokasi di Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya bersama dengan DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL;*
- *Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa ambil / curi sebanyak 4 kali tersebut adalah*
 - a. *Untuk TKP di Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS Surabaya) bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR pada STNK an ADI EKO PRASETYO alamat: Temboro Rt/Rw 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal.*
 - b. *Untuk TKP di Jl. di Depan toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya bersama dengan Sdr. DOL itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI alamat Pagesangan IV/12 Ke. Jambangan Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal*
 - c. *Untuk TKP di depan Rumah Jl Banyu Urip Wetan bersama dengan Sdr. DOL 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH alamat Jl Banyu Urip Wetan 7/107 Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal.*
 - d. *Untuk TKP di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW STNK an INNA MUNAWAROH alamat Gg Melati 1/8 Rt/Rw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/01 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal

- Bawa Alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr. DOL untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan 1 buah kunci T, 1 buah anak kunci palsu, 1 buah magnet modifikasi untuk membuka kunci lock, sedangkan sarana yang digunakan yaitu sepeda motor Supra 125 Nopol lupa warna hitam milik Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO;
- Bawa Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr. DOL itu melakukan pencurian sepeda motor tersebut antara lain :
 - a) untuk pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS Surabaya) yang berhasil mengambil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR pada STNK an ADI EKO PRASETYO alamat: Temboro Rt/Rw 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dengan cara awalnya Terdakwa bertujuan jalan-jalan bersama Sdr. DEDEY HARI SUPRIYANTO dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 wara Hitam milik Sdr. DEDEY HARI SUPRIYANTO dan pada saat itu melihat ada sepeda yang terparkir di dalam teras Mes Kantin SHS Surabaya. Melihat sepeda motor yang terparkir didalam gerbang, Terdakwa dan Sdr. DEDEY HARI SUPRIYANTO berhenti dan berniatan mengambil sepeda motor tersebut. Saat mengambil sepeda motor Terdakwa berperan sebagai esekutor dengan cara Terdakwa membuka gerbang tertutup yang tak terkunci dan pada saat berada didalam say melihat sepeda yang tidak terkunci tetapi terlock magnetnya akhirnya Terdakwa mengambil sepeda motor yang tidak terkunci tersebut dengan tangan kosong dan mendorong sepeda motor tersebut keluar. Untuk peran dari Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO sebagai mengawasi keadaan di luar dan pada saat Terdakwa keluar Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO membantu mendorong sepeda Terdakwa dengan sepeda motor miliknya (distut) dan pergi dari tempat itu
 - b) Untuk Hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 18.35 Wib di

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya yang berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI. Yang dimana Sdr. DOL sudah berniat dari rumah untuk mencuri menggunakan sarana sepeda motor Supra 125 wama Hitam milik Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dengan car Terdakwa berpura-pura menjadi tukang parkir dan pada saat korban memakirkan sepedanya say mengambil sepeda tersebut dengan menggunakan alat kunci T dengan merusak rumah kunci, setelah berhasil Terdakwa pergi dari tempat itu

- c) *Pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Sekira jam 04.30 Wib di depan Rumah Jl Banyu Urip bersamaan dengan Sdr. DOL dan berhasil membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warma biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH alamat Jl Banyu Urip Wetan 7/107 Surabaya. Yang sudah Terdakwa rencanakan dab berputar putar mencari barang yang dapat Terdakwa ambil dengan menggunakan sarana sepeda motor Supra 125 warna Hitam milk Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Ketemulah sepeda motor Yamaha Vega terparkir di sebelah warung, dengan cara Terdakwa sebagai mengawasi keadaan dan joki, jika Sdr. DOL berperan sebagai esekutor dengan cara merusak rumah kunci kendaraan tersebut menggunakan kunci T, setelah berhasil menyala Terdakwa dan Sdr. DOL pergi dari tempat itu*
- d) *Pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 Wib di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya yang berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW dengan cara Terdakwa dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL sedang berputar putar untuk mencari barang curian dan menemukan sepeda montor di teras cucian mobil, kemudian Terdakwa berhenti dan mulai beraksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil dengan tanga kosong yang dimana sepeda motor tersybebut tidak dikunci setir dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambil Terdakwa dibantu menyetut/ mendorong dengan sepeda sepeda motor tersebut dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL.;*
- *Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor*

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu sebagai joki, sebagai eksekutor, membawa sepeda motor hasil curian, ikut menjual sepeda motor hasil curian, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor curian, Peran Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO yaitu menediakan sarana sepeda motor, sebagai joki, mengawasi sekitar tempat kejadian, membuntutkan dari belakang, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor curian sedang Peran Sdr. DOL yaitu dibonceng, sebagai esekutor, sebagai penganti sebagai joki maupun yang membawa sepeda motor hasil curian, mengawasi sekitar tempat kejadian, ikut menjual hasil curian, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor curian;

- Bawa Perbuatan Terdakwa bersama Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL mencuri sepeda motor sebanyak 4 kali tersebut sudah di rencanakan terlebih dahulu dan rencana pencurian itu di rumah Terdakwa serta yang mempunyai ide melakukan pencurian itu bersama-sama orang yang ikut melakukan pencurian tersebut
- Bawa Sebelum Terdakwa ambil ke 5 unit sepeda motor tersebut ditaruh antara lain :-
 - a. Untuk 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR itu di Parkir di depan mess kantin SHS Jl Joyoboyo No 06 Surabaya dalam keadaan tidak dikunci setir namun ditutup kunci locknya.
 - b. Untuk 1 unit sepeda motor honda ACH M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopol : L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI di Depan Toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya dengan keadaan kunci menempel pada sepeda motor.
 - c. Untuk 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH di depan rumah Jl Banyu Urip Wetan 4/107 dengan keadaan terkunci setir.
 - d. Untuk 1 unit sepeda motor Honda A5C02372 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW di Teras pencucian mobil di Manunggal Kebonsari No. 27 Surabaya dalam keadaan tidak kunci setir kunci lock nya ditutup
- Bawa Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr DOL dalam mengambil sepeda motor itu tapa sejauh / sepengetahuan pemiliknya
- Bawa Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr. DOL itu telah berhasil mengambil semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang di curi tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa kerumah Terdakwa dan menunggu telfon dari Sdr. MUSLE untuk dijual dimadura;

- Bahwa yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan sepeda motor curian itu adalah Terdakwa dan Sdr. DOL dan sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sd. MUSLE yang bertemu di Jl. Kedinding Surabaya di Alfamidi atau juga di jembatan Bulak Banteng Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun Sdr DOL menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. MUSLE sehari setelah berhasil mengambil sepeda motor itu langsung dijual dan sepeda motor hasil curian itu di jual di Jl.Kedinding Surabaya di Alfamidi atau juga di Jembatan Bulak Banteng Surabaya serta sepeda motor hasil curian itu Terdakwa bersama Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan sdr DOL jual kepada Sdr MUSLE dalam keadaan tata kunci kontak, tata ada STNK maupun BPKB, melepas plat nomor, rumah kunci kontak dalam keadaan rusak akibat di kunci T.
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut terjual dan dari hasil penjualan tersebut masing-masih orang mendapat bagian sebagai berikut :
 - a. Untuk 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR. mendapatkan hasil Rp 3.000.000,- dibagi Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp. 1.000.000,- dan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO mendapatkan sejumlah Rp. 1.000.000,- dan untuk sisanya Rp. 1.000.000,- kita buat untuk minum minuman keras.
 - b. Untuk 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopol : L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI mendapatkan hasil Rp 3.000.000- dibagi Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp. 1.500.000,- dan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO mendapatkan sejumlah Rp. 1.500.000,-
 - c. Untuk 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH dijual oleh Sdr. DOL Terdakwa tidak tahu mendapatkan hasil berapa tetapi say mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,-
 - d. Untuk 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapatkan hasil Terdakwa lupa yang dimana Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr MUSLEH sejumlah Rp. 1.200.000;

- Bawa Terdakwa, Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun Sdr DOL itu mengetahui kalau akan melakukan pencurian sepeda motor itu dan Terdakwa, Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun Sdr DOL melakukan pencurian itu tidak ada yang memaksa melainkan atas kemauanya sendiri
- Bawa peran Sdr. MUSLEH dalam pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr DOL itu hanya pembeli sepeda motor hasil curian saja.
- Bawa untuk keberadaan ke 4 unit sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr DOL sekarang ini sudah Terdakwa jual kepada Sdr MUSLE semua dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sekarang ini karena belum berhasil di ketemukan
- Bawa Terdakwa kenal dengan Sdr. DOL sejak kecil sampai sekarang sedangkan untuk Sdr.MUSLE itu Terdakwa kenal sejak tahun 2019;
- Bawa uang yang Terdakwa dapat dari hasil pembagian penjualan ke 4 unit sepeda motor hasil curian tersebut sekarang ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari hari dan foya-foya.
- Bawa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian ke 4 unit sepeda motor itu untuk memiliki ke 4 unit sepeda motor tersebut selanjutnya ke 4 unit sepeda motor tersebut Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan foya-foya.
- Bawa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penjambretan pada tahun 2017 dan Terdakwa dihukum selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel photocopy bpkb legalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) CD-R rekaman CCTV;
3. STNK sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru nopol L 3227 QA;
4. STNK sepeda Honda Beat ACH1M21B04AT Tahun 2014 warna hitam nopol L 3487 LW.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB di Rumah Sakit Karang Menjangan Surabaya dan Terdakwa ditangkap saat Terdakwa berobat setelah dimasa oleh warga.*
- *Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali.*
- *Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Joyoboyo No. 6 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya, yang kedia pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 18.35 WIB di depan toko snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 04.30 WIB di depan rumah Jl. Banyu Urip Wetan dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 13.30 WIB di Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya;*
- *Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk lokasi di Joyoboyo No. 6 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) bersama dengan DEDDY HARI SUPRIYANTO, untuk di lokasi Jl. Depan Toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya bersama dengan Sdr.. DOL, untuk di lokasi depan rumah Jl. Banyu Urip Wetan bersama dengan Sdr. DOL dan untuk di lokasi di Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya bersama dengan DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL;*
- *Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa ambil / curi sebanyak 4 kali tersebut adalah*

- e. *Untuk TKP di Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya) bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR pada STNK an ADI EKO PRASETYO alamat: Temboro Rt/Rw 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal.

f. Untuk TKP di Jl. di Depan toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya bersama dengan Sdr. DOL itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI alamat Pagesangan IV/12 Ke. Jambangan Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal

g. Untuk TKP di depan Rumah Jl Banyu Urip Wetan bersama dengan Sdr. DOL 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH alamat Jl Banyu Urip Wetan 7/107 Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal.

h. Untuk TKP di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW STNK an INNA MUNAWAROH alamat Gg Melati 1/8 Rt/Rw 07/01 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr. DOL untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan 1 buah kunci T, 1 buah anak kunci palsu, 1 buah magnet modifikasi untuk membuka kunci lock, sedangkan sarana yang digunakan yaitu sepeda motor Supra 125 Nopol lupa warna hitam milik Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr. DOL itu melakukan pencurian sepeda motor tersebut antara lain :
 - a) untuk pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jl. Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS Surabaya) yang berhasil mengambil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR pada STNK an ADI EKO PRASETYO alamat: Temboro Rt/Rw 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dengan cara awalnya Terdakwa bertujuan jalan-jalan bersama Sdr. DEDEY HARI SUPRIYANTO dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 wara Hitam milik Sdr. DEDEY HARI SUPRIYANTO dan pada saat itu melihat ada sepeda yang terparkir di dalam teras Mes Kantin SHS Surabaya. Melihat sepeda motor yang terparkir didalam gerbang, Terdakwa dan Sdr. DEDEY HARI SUPRIYANTO berhenti dan berniat mengambil sepeda motor tersebut. Saat mengambil sepeda motor Terdakwa berperan sebagai esekutor dengan cara Terdakwa membuka gerbang tertutup yang tak terkunci dan pada saat berada didalam say melihat sepeda yang tidak terkunci tetapi terlock magnetnya akhirnya Terdakwa mengambil sepeda motor yang tidak terkunci tersebut dengan tangan kosong dan mendorong sepeda motor tersebut keluar. Untuk peran dari Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO sebagai mengawasi keadaan di luar dan pada saat Terdakwa keluar Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO membantu mendorong sepeda Terdakwa dengan sepeda motor miliknya (distut) dan pergi dari tempat itu

- b) Untuk Hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 18.35 Wib di Depan toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya yang berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI. Yang dimana Sdr. DOL sudah berniat dari rumah untuk mencuri menggunakan sarana sepeda motor Supra 125 wara Hitam milik Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dengan car Terdakwa berpura-pura menjadi tukang parkir dan pada saat korban memakirkan sepedanya say mengambil sepeda tersebut dengan menggunakan alat kunci T dengan merusak rumah kunci, setelah berhasil Terdakwa pergi dari tempat itu
- c) Pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Sekira jam 04.30 Wib di depan Rumah Jl Banyu Urip bersamaan dengan Sdr. DOL dan berhasil membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warma biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH alamat Jl Banyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Wetan 7/107 Surabaya. Yang sudah Terdakwa rencanakan dab berputar putar mencari barang yang dapat Terdakwa ambil dengan menggunakan sarana sepeda motor Supra 125 warna Hitam milk Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Ketemulah sepeda motor Yamaha Vega terparkir di sebelah warung, dengan cara Terdakwa sebagai mengawasi keadaan dan joki, jika Sdr. DOL berperan sebagai esekutor dengan cara merusak rumah kunci kendaraan tersebut menggunakan kunci T, setelah berhasil menyala Terdakwa dan Sdr. DOL pergi dari tempat itu

- d) Pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 Wib di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya yang berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW dengan cara Terdakwa dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL sedang berputar putar untuk mencari barang curian dan menemukan sepeda montor di teras cuci mobil, kemudian Terdakwa berhenti dan mulai beraksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil dengan tangan kosong yang dimana sepeda motor tersyebut tidak dikunci setir dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambil Terdakwa dibantu menyetut/ mendorong dengan sepeda sepeda motor tersebut dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL.;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu sebagai joki, sebagai eksekutor, membawa sepeda motor hasil curian, ikut menjual sepeda motor hasil curian, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor curian, Peran Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO yaitu menediakan sarana sepeda motor, sebagai joki, mengawasi sekitar tempat kejadian, membuntutkan dari belakang, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor curian sedang Peran Sdr. DOL yaitu dibonceng, sebagai esekutor, sebagai pengantti sebagai joki maupun yang membawa sepeda motor hasil curian, mengawasi sekitar tempat kejadian, ikut menjual hasil curian, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor curian;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL mencuri sepeda motor sebanyak 4 kali tersebut sudah di rencanakan terlebih dahulu dan rencana pencurian itu di rumah Terdakwa serta yang mempunyai ide melakukan pencurian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama orang yang ikut melakukan pencurian tersebut

- Bawa Sebelum Terdakwa ambil ke 5 unit sepeda motor tersebut ditaruh antara lain :-

e. Untuk 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR itu di Parkir di depan mess kantin SHS Jl Joyoboyo No 06 Surabaya dalam keadaan tidak dikunci setir namun ditutup kunci locknya.

f. Untuk 1 unit sepeda motor honda ACH M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopol : L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI di Depan Toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya dengan keadaan kunci menempel pada sepeda motor.

g. Untuk 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH di depan rumah Jl Banyu Urip Wetan 4/107 dengan keadaan terkunci setir.

h. Untuk 1 unit sepeda motor Honda A5C02372 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW di Teras pencucian mobil di Manunggal Kebonsari No. 27 Surabaya dalam keadaan tidak kunci setir kunci look nya ditutup

- Bawa Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr DOL dalam mengambil sepeda motor itu tapa sejijin / sepenuhnya pemiliknya

- Bawa Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr. DOL itu telah berhasil mengambil semua sepeda motor yang di curi tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa kerumah Terdakwa dan menunggu telfon dari Sdr. MUSLE untuk dijual dimadura;

- Bawa yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan sepeda motor curian itu adalah Terdakwa dan Sdr. DOL dan sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sd. MUSLE yang bertemu di Jl. Kedinding Surabaya di Alfamidi atau juga di jembatan Bulak Banteng Surabaya;

- Bawa Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun Sdr DOL menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. MUSLE sehari setelah berhasil mengambil sepeda motor itu langsung dijual dan sepeda motor hasil curian itu di jual di Jl.Kedinding Surabaya di Alfamidi atau juga di Jembatan Bulak Banteng Surabaya serta sepeda motor hasil curian itu Terdakwa bersama Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan sdr DOL jual kepada Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLE dalam keadaan tapa kunci kontak, tapa ada STNK maupun BPKB, melepas plat nomor, rumah kunci kontak dalam keadaan rusak akibat di kunci T.

- *Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut terjual dan dari hasil penjualan tersebut masing-masing orang mendapat bagian sebagai berikut :*

e. *Untuk 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR. mendapatkan hasil Rp 3.000.000,- dibagi Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp. 1.000.000,- dan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO mendapatkan sejumlah Rp. 1.000.000,- dan untuk sisanya Rp. 1.000.000,- kita buat untuk minum minuman keras.*

f. *Untuk 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopol : L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI mendapatkan hasil Rp 3.000.000- dibagi Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp. 1.500.000,- dan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO mendapatkan sejumlah Rp. 1.500.000,-*

g. *Untuk 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH dijual oleh Sdr. DOL Terdakwa tidak tahu mendapatkan hasil berapa tetapi say mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,-*

h. *Untuk 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW Mendapatkan hasil Terdakwa lupa yang dimana Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr MUSLEH sejumlah Rp. 1.200.000;*

- *Bahwa Terdakwa, Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun Sdr DOL itu mengetahui kalau akan melakukan pencurian sepeda motor itu dan Terdakwa, Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun Sdr DOL melakukan pencurian itu tidak ada yang memaksa melainkan atas kemauanya sendiri*

- *Bahwa peran Sdr. MUSLEH dalam pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr DOL itu hanya pembeli sepeda motor hasil curian saja.*

- *Bahwa untuk keberadaan ke 4 unit sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr DOL sekarang ini sudah Terdakwa jual kepada Sdr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLE semua dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sekarang ini karena belum berhasil di ketemukan

- *Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. DOL sejak kecil sampai sekarang sedangkan untuk Sdr.MUSLE itu Terdakwa kenal sejak tahun 2019;*
- *Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil pembagian penjualan ke 4 unit sepeda motor hasil curian tersebut sekarang ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari hari dan foya-foya.*
- *Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian ke 4 unit sepeda motor itu untuk memiliki ke 4 unit sepeda motor tersebut selanjutnya ke 4 unit sepeda motor tersebut Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan foya-foya.*
- *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengakibatkan Saksi MUSTADI selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor R2 merk Honda ACH1M21B04AT tahun 2014, warna hitam, No. Polisi L 3487 LW, No. Rangka MH1JFM211EK456126, No.mesin JFM2E1454415 STNK an. RUSMA KUSUMA WARDANI mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Saksi HARIANTO selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 Tahun 2006 warna biru Nopol L 3227 QA No. RANGKA MH34D70016J029109 No. Mesin 4D70292164, STNK atas nama AZIZAH mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MIFBAKHUL ULUM BIN MOCH ZAINI** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **MIFBAKHUL ULUM BIN MOCH ZAINI** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk lokasi di Joyoboyo No. 6 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) bersama dengan **DEDDY HARI SUPRIYANTO**, untuk di lokasi Jl. Depan Toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya bersama dengan Sdr.. **DOL**, untuk di lokasi depan rumah Jl. Banyu Uriip Wetan bersama dengan Sdr. **DOL** dan untuk di lokasi di Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya bersama dengan **DEDDY HARI SUPRIYANTO** dan Sdr. **DOL**, Barang yang berhasil Terdakwa ambil / curi sebanyak 4 kali tersebut adalah
 - a) Untuk TKP di Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS Surabaya) bersama dengan Sdr. **DEDDY HARI SUPRIYANTO** itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR pada STNK an ADI EKO PRASETYO alamat: Temboro Rt/Rw 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal.
 - b) Untuk TKP di Jl. di Depan toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya bersama dengan Sdr. **DOL** itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI alamat Pagesangan IV/12 Ke. Jambangan Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal

c) Untuk TKP di depan Rumah Jl Banyu Urip Wetan bersama dengan Sdr. DOL 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH alamat Jl Banyu Urip Wetan 7/107 Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal.

d) Untuk TKP di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW STNK an INNA MUNAWAROH alamat Gg Melati 1/8 Rt/Rw 07/01 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal

- Bawa Alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr. DOL untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan 1 buah kunci T, 1 buah anak kunci palsu, 1 buah magnet modifikasi untuk membuka kunci lock, sedangkan sarana yang digunakan yaitu sepeda motor Supra 125 Nopol lupa warna hitam milik Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua telah terbukti ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI yaitu milik Saksi MUSTADI, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH milik Saksi HARIANTO, bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum. Bawa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa :

- *Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Joyoboyo No. 6 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya, yang kedia pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 18.35 WIB di depan toko snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 04.30 WIB di depan rumah Jl. Banyu Urip Wetan dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 13.30 WIB di Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya;*
- *Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk lokasi di Joyoboyo No. 6 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) bersama dengan DEDDY HARI SUPRIYANTO, untuk di lokasi Jl. Depan Toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya bersama dengan Sdr.. DOL, untuk di lokasi depan rumah Jl. Banyu Urip Wetan bersama dengan Sdr. DOL dan untuk di lokasi di Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya bersama dengan DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL;*
- *Bawa Barang yang berhasil Terdakwa ambil / curi sebanyak 4 kali tersebut adalah*
 - a) *Untuk TKP di Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS Surabaya) bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR pada STNK an ADI EKO PRASETYO alamat: Temboro Rt/Rw 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal.*
 - b) *Untuk TKP di Jl. di Depan toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya bersama dengan Sdr. DOL itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI alamat Pagesangan IV/12 Ke. Jambangan Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Terdakwa kenal

- c) Untuk TKP di depan Rumah Jl Banyu Urip Wetan bersama dengan Sdr. DOL 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH alamat Jl Banyu Urip Wetan 7/107 Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal.
- d) Untuk TKP di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW STNK an INNA MUNAWAROH alamat Gg Melati 1/8 Rt/Rw 07/01 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Surabaya dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr. DOL untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan 1 buah kunci T, 1 buah anak kunci palsu, 1 buah magnet modifikasi untuk membuka kunci lock, sedangkan sarana yang digunakan yaitu sepeda motor Supra 125 Nopol lupa warna hitam milik Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat telah terbukti ;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yaitu :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO maupun bersama dengan Sdr. DOL itu melakukan pencurian sepeda motor tersebut antara lain :
 - a) untuk pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS Surabaya) yang berhasil mengambil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR pada STNK an ADI EKO PRASETYO alamat: Temboro Rt/Rw 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dengan cara awalnya Terdakwa bertujuan jalan-jalan bersama Sdr. DEDEY HARI SUPRIYANTO dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 wara Hitam milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEY HARI SUPRIYANTO dan pada saat itu melihat ada sepeda yang terparkir di dalam teras Mes Kantin SHS Surabaya. Melihat sepeda motor yang terparkir didalam gerbang, Terdakwa dan Sdr. DEDEY HARI SUPRIYANTO berhenti dan berniatan mengambil sepeda motor tersebut. Saat mengambil sepeda motor Terdakwa berperan sebagai esekutor dengan cara Terdakwa membuka gerbang tertutup yang tak terkunci dan pada saat berada didalam Terdakwa melihat sepeda yang tidak terkunci tetapi terlock magnetnya akhirya Terdakwa mengambil sepeda motor yang tidak terkunci tersebut dengan tangan kosong dan mendorong sepeda motor tersebut keluar. Untuk peran dari Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO sebagai mengawasi keadaan di luar dan pada saat Terdakwa keluar Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO membantu mendorong sepeda Terdakwa dengan sepeda motor miliknya (distut) dan pergi dari tempat itu

- b) Untuk Hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 18.35 Wib di Depan toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya yang berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI. Yang dimana Sdr. DOL sudah berniat dari rumah untuk mencuri menggunakan sarana sepeda motor Supra 125 wama Hitam milik Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dengan car Terdakwa berpura-pura menjadi tukang parkir dan pada saat korban memakirkan sepedanya say mengambil sepeda tersebut dengan menggunakan alat kunci T dengan merusak rumah kunci, setelah berhasil Terdakwa pergi dari tempat itu
- c) Pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Sekira jam 04.30 Wib di depan Rumah Jl Banyu Urip bersamaan dengan Sdr. DOL dan berhasil membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH alamat Jl Banyu Urip Wetan 7/107 Surabaya. Yang sudah Terdakwa rencanakan dan berputar putar mencari barang yang dapat Terdakwa ambil dengan menggunakan sarana sepeda motor Supra 125 warna Hitam milik Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Ketemulah sepeda motor Yamaha Vega terparkir di sebelah warung, dengan cara Terdakwa sebagai mengawasi keadaan dan joki, jika Sdr. DOL berperan sebagai esekutor dengan cara merusak rumah kunci kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan kunci T, setelah berhasil menyala Terdakwa dan Sdr. DOL pergi dari tempat itu

- d) Pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 Wib di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya yang berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW dengan cara Terdakwa dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL sedang berputar putar untuk mencari barang curian dan menemukan sepeda montor di teras cucian mobil, kemudian Terdakwa berhenti dan mulai beraksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil dengan tangan kosong yang dimana sepeda motor tersyebut tidak dikunci setir dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambil Terdakwa dibantu menyetut/ mendorong dengan sepeda sepeda motor tersebut dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL.;

Bawa Peran Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu sebagai joki, sebagai eksekutor, membawa sepeda motor hasil curian, ikut menjual sepeda motor hasil curian, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor curian, Peran Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO yaitu menediakan sarana sepeda motor, sebagai joki, mengawasi sekitar tempat kejadian, membuntutkan dari belakang, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor curian sedang Peran Sdr. DOL yaitu dibonceng, sebagai esekutor, sebagai penganti sebagai joki maupun yang membawa sepeda motor hasil curian, mengawasi sekitar tempat kejadian, ikut menjual hasil curian, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor curian, dengan demikian antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya telah sepakat dan kerjasama antara melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima telah terbukti ;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bawa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, diperoleh fakta hukum yaitu :

- *Bawa Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bersama dengan Sdr. DOL itu melakukan pencurian sepeda motor tersebut antara lain :

- a) untuk pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Joyoboyo No 06 Surabaya (Mess kantin SHS Surabaya) yang berhasil mengambil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR pada STNK an ADI EKO PRASETYO alamat: Temboro Rt/Rw 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dengan cara awalnya Terdakwa bertujuan jalan-jalan bersama Sdr. DEDEY HARI SUPRIYANTO dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 warna Hitam milik Sdr. DEDEY HARI SUPRIYANTO dan pada saat itu melihat ada sepeda yang terparkir di dalam teras Mes Kantin SHS Surabaya. Melihat sepeda motor yang terparkir didalam gerbang, Terdakwa dan Sdr. DEDEY HARI SUPRIYANTO berhenti dan berniatan mengambil sepeda motor tersebut. Saat mengambil sepeda motor Terdakwa berperan sebagai esekutor dengan cara Terdakwa membuka gerbang tertutup yang tak terkunci dan pada saat berada didalam Terdakwa melihat sepeda yang tidak terkunci tetapi terlock magnetnya akhirnya Terdakwa mengambil sepeda motor yang tidak terkunci tersebut dengan tangan kosong dan mendorong sepeda motor tersebut keluar. Untuk peran dari Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO sebagai mengawasi keadaan di luar dan pada saat Terdakwa keluar Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO membantu mendorong sepeda Terdakwa dengan sepeda motor miliknya (distut) dan pergi dari tempat itu
- b) Untuk Hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 18.35 Wib di Depan toko Snack Nurul Raya Pagesangan Surabaya yang berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda ACH1M21B04 AT (Beat) tahun 2014 warna hitam, Nopo: L 3487 LW, STNK an RUSMA KUSUMA WARDANI. Yang dimana Sdr. DOL sudah berniat dari rumah untuk mencuri menggunakan sarana sepeda motor Supra 125 warna Hitam milik Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dengan car Terdakwa berpura-pura menjadi tukang parkir dan pada saat korban memakirkan sepedanya say mengambil sepeda tersebut dengan menggunakan alat kunci T dengan merusak rumah kunci, setelah berhasil Terdakwa pergi dari tempat itu
- c) Pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Sekira jam 04.30 Wib di depan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Jl Banyu Urip bersamaan dengan Sdr. DOL dan berhasil membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru, Nopol: L 3227 QA, STNK an AZIZAH alamat Jl Banyu Urip Wetan 7/107 Surabaya. Yang sudah Terdakwa rencanakan dab berputar putar mencari barang yang dapat Terdakwa ambil dengan menggunakan sarana sepeda motor Supra 125 warna Hitam milk Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Ketemulah sepeda motor Yamaha Vega terparkir di sebelah warung, dengan cara Terdakwa sebagai mengawasi keadaan dan joki, jika Sdr. DOL berperan sebagai esekutor dengan cara merusak rumah kunci kendaraan tersebut menggunakan kunci T, setelah berhasil menyala Terdakwa dan Sdr. DOL pergi dari tempat itu

- d) Pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 Wib di Manunggal Kebonsari No 27 (3N Car Wash) Surabaya yang berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, Warna Merah Nopol: L 6653 MW dengan cara Terdakwa dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL sedang berputar putar untuk mencari barang curian dan menemukan sepeda montor di teras cucian mobil, kemudian Terdakwa berhenti dan mulai beraksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil dengan tangan kosong yang dimana sepeda motor tersyebut tidak dikunci setir dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambil Terdakwa dibantu menyentuh/ mendorong dengan sepeda sepeda motor tersebut dengan Sdr. DEDDY HARI SUPRIYANTO dan Sdr. DOL.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keenam telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbukti Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **MIFBAKHUL ULUM BIN MOCH ZAINI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy bpkb legalisir;
- 1 (satu) CD-R rekaman CCTV;

Pengadilan menetapkan Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- STNK sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru nopol L 3227 QA;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada Saksi HARIANTO.

- STNK sepeda Honda Beat ACH1M21B04AT Tahun 2014 warna hitam nopol L 3487 LW.

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada Saksi MUSTADI.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang hingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MIFBAKHUL ULUM BIN MOCH ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa **MIFBAKHUL ULUM BIN MOCH ZAINI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel photocopy bpkb legalisir;
 - 1 (satu) CD-R rekaman CCTV;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- STNK sepeda motor Yamaha Vega R-110 tahun 2006 warna biru nopol L 3227 QA;

Dikembalikan kepada Saksi HARIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK sepeda Honda Beat ACH1M21B04AT Tahun 2014 warna hitam nopol L 3487 LW.

Dikembalikan kepada Saksi MUSTADI.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 5 APRIL 2023 oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.